

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan Negara kesejahteraan, dimana semua hal yang menyangkut dengan urusan warga negaranya diurus oleh Negara tidak terkecuali dengan permasalahan didalam perkawinan.

Perkawinana didalam kehidupan manusia termasuk suatu hal yang dianggap sangat penting. Maka sudah tidak mengherankan lagi jika peraturan diseluruh dunia mengatur tentang perkawinan, tidak ketinggalan hukum adat, tradisi di masyarakat dan institusi yang ada didalam Negara ikut mengatur tentang perkawinan yang berlaku dimasyarakatnya, dengan alasan karena begitu pentingnya masalah perkawinan .

Telah dijelaskan didalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yang dimaksud dengan perkawinan yaitu :

“Ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Oleh karena itu, perkawinan merupakan suatu akad yang aspek keseluruhannya dikandung dalam kata *tazwij* atau nikah dan termasuk suatu ucapan seremonial yang sangat sakral¹.

Kompilasi Hukum Islam (KHI)² didalam Pasal 2 dan Pasal 3 menyebutkan bahwa

“Pernikahan adalah aqad yang sangat kuat atau mitssaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan

¹ Santoso. *Hakekat Perkawinan Menurut Undang-undang Perkawinan, Hukum Islam dan Hukum Adat*. (Jurnal : Universitas Islam Sultan Agung, 2016).

² Selanjutnya dipergunakan kata KHI

Ibadah, yang bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawwadah, dan rahmah”³.

Maka dari itu pernikahan merupakan suatu *aqad* dan termasuk suatu perjanjian antara suami dan isteri yang sah dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia & kekal. Sehingga dapat diuraikan menjadi beberapa unsur yaitu :

- a. Perjanjian yang sah antara seorang suami dan isteri
- b. Memiliki tujuan mewujudkan sebuah keluarga yang sejahtera dan bahagia (*sakinah, mawwadah, dan rahmah*)
- c. Mempunyai tujuan untuk mencapai kebahagiaan yang kekal dan sempurna dalam spiritual, moral dan materiil sesuai dengan QS. Ar-rum ayat 21 :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَىٰ يُتَفَكَّرُونَ

“Dan diantara tanda-tanda kebesaran-Nya ialah dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dia jadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir.”⁴

Tujuan dari perkawinan itu sendiri sejatinya untuk menyatukan dua keluarga yaitu keluarga dari perempuan dan keluarga dari laki-laki dengan harapan tercapainya suatu hubungan yang harmonis dan selaras dengan tujuan yang ada didalam Undang-undang dan Hukum Islam, yaitu terciptanya keluarga *sakinah, mawaddah dan warrahmah* ⁵.

³Abdurrohman. *Kompilasi Hukum Islam diIndonesia*. (Jakarta : Akademika Pressindo, 1999). Hlm.21

⁴Kementrian Agama RI. *Bukhara Al-Quran Tajwid dan Terjemah*. (Bandung: PT. Sygma Examedia Arkanleema, 2010). Hlm.77

⁵Abu Fikri. *Poligami yang Tak Melukai Hati*. (Jakarta: Mizan, 2007). Hlm. 71

Salah satu asas Perkawinan yang berlaku di Indonesia yaitu asas *monogamy*, ini sesuai dengan :

1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 3 ayat 1 tentang perkawinan yang memberikan pernyataan bahwa seorang perempuan hanya boleh menikahi seorang laki-laki begitupun dengan seorang laki-laki hanya boleh menikahi seorang perempuan dalam waktu tertentu.
2. Kemudian pasal 3 ayat 2 menambahkan bahwasanya hakim dapat memberikan izin kepada suami apabila ingin memiliki isteri lebih dari satu apabila mendapatkan persetujuan dari pihak-pihak yang bersangkutan.

Poligami berlaku bagi orang yang telah memenuhi syarat yang di barengi dengan alasan tertentu sehingga dapat dikabulkan oleh pengadilan. Maka poligami merupakan pintu darurat yang tidak sembarangan dapat dilakukan oleh semua orang karena hanya orang tertentu dengan alasan dan syarat tertentu yang dapat melaksanakannya⁶. Selanjutnya sudah dijelaskan juga didalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 4 dan pasal 5 tentang syarat permohonan izin poligami yaitu :

Pasal 4 :

- 1) Sesuai dengan Pasal 3 ayat 2 Apabila suami akan beristeri lebih dari seorang, maka wajib mengajukan permohonan izin poligami ke Pengadilan didaerah tempat tinggalnya.
- 2) Dalam ayat 1 pasal 4 Pengadilan hanya boleh memberikan izin poligami kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila :
 - a. Seorang isteri sudah tidak mampu menjalankan kewajibannya sebagai isteri;
 - b. Isteri mempunyai penyakit atau cacat badan yang tidak dapat disembuhkan;
 - c. Isteri tidak mampu memberikan keturunan (mandul).

⁶Thoyyibah, W. *Pemberian Izin Poligami di Pengadilan Agama: Studi Analisis Putusan hakim di Pengadilan Agama Kabupaten Malang tahun 2017-2019*. (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2020).

Pasal 5 :

- 1) Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 1 Undang-undang ini, untuk mengajukan permohonan ke Pengadilan harus memenuhi syarat yang telah ditentukan yaitu sebagai berikut:
 - a. Sudah memiliki persetujuan dari isteri/isteri-isteri;
 - b. Mempunyai kepastian bahwa pemohon (suami) mampu memenuhi semua keperluan hidup anak-anak dan isteri-isteri mereka;
 - c. Memiliki jaminan bahwa suami mampu untuk berlaku adil terhadap anak-anak dan isteri-isteri mereka.
- 2) Pada ayat 1 huruf a yang dimaksud dengan persetujuan pada pasal ini yaitu tidak diperlukan persetujuan isteri bagi seorang suami apabila isteri/isteri-isterinya tidak ada kabar dari sekurang-kurangnya selama 2 tahun dan tidak mungkin untuk dimintai persetujuan, tidak memungkinkan untuk menjadi pihak didalam perjanjian, atau dikarenakan sebab-sebab lain yang memerlukan penilaian dari Hakim di Pengadilan.

Persyaratan yang ada didalam Pasal 4 dan 5 dapat dibedakan yaitu pada Pasal 4 disebut dengan persyaratan *alternatif* yang artinya salah satu persyaratan yang ada didalam pasal tersebut harus ada agar dapat mengajukan permohonan izin poligami ke Pengadilan. Adapun pada Pasal 5 disebut dengan persyaratan *kumulatif* artinya seluruh persyaratan yang ada didalam pasal 5 harus dapat dipenuhi oleh suami yang akan melakukan permohonan izin poligami⁷.

Lebih lanjut lagi dalam islam sudah dijelaskan bahwa poligami dapat dilakukan dengan jumlah yang terbatas yakni hanya boleh memiliki 4 (empat) orang isteri, hal demikian bertujuan untuk menutup pintu yang dapat membawa kedalam hal yang tidak inginkan seperti berbagai ketidakadilan. Kemudian ditakutkan ketika mempunyai isteri lebih dari satu muncul kemaksiatan dari mereka sebagai akibat dari tidak terpenuhinya hak-hak mereka. Kebolehan memiliki isteri lebih dari satu

⁷Mardan. *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*. (Jakarta: Kencana, 2016). Hlm. 96-97.

yakni empat sudah dijelaskan didalam Al-Quran yaitu harus memiliki sifat adil.

Dalil dalam Al-Quran tentang poligami sudah dijelaskan dalam Qs.An-nisa ayat 3 yang berbunyi :

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ
 وَرُبْعًا ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا
 تَعُولُوا

“Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bila mana kamu menikahnya), maka nikahilah perempuan lain yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim”⁸.

Pada hal ini bukan berarti membolehkan kepada setiap Muslim laki-laki menikah lebih dari seorang perempuan. Pada faktanya *monogamy* lebih banyak dipraktekkan didalam masyarakat, karena perkawinan secara *monogamy* merupakan bentuk perkawinan yang sangat menjanjikan kedamaian dan dirasa paling sesuai dengan *tabiat* manusia⁹.

Poligami sendiri merupakan bentuk perkawinan yang sering menjadi perdebatan didalam masyarakat karena pernikahan secara poligami selalu mengundang pandangan yang sangat kontroversial. Tidak jarang poligami sering ditolak oleh sebagian masyarakat di Indonesia terutama kaum perempuan dan para pejuang hak-hak asasi perempuan dengan berbagai argument yang bersifat psikologis maupun *normative*. Disatu sisi banyak yang berargumen bahwa poligami merupakan suatu penindasan terhadap kaum perempuan karena perempuan yang selalu

⁸Kementrian Agama RI. *Bukhara Al-Quran Tajwid dan Terjemah*. (Bandung: PT. Sygma Examedia Arkanleema, 2010). Hlm.77

⁹Siti Musdah Mulia. *Islam Menggugat Poligami*. (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2004). Hlm. 43-44.

menjadi korban karena ketika dipoligami perempuan tidak mempunyai pilihan yang baik yaitu dimadu, atau dicerai¹⁰.

Fenomena Poligami saat ini banyak terjadi dimasyarakat, sehingga masyarakat berpendapat bahwa poligami boleh dilakukan oleh siapapun dari kalangan awam maupun kalangan atas seperti kalangan *intelektual* asalkan semua syarat poligami dapat terpenuhi. Banyak sebagian dari masyarakat yang menganggap bahwa poligami merupakan suatu hal yang sangat merugikan kaum perempuan dan menganggap bahwa poligami merupakan ketidakadilan. Pada faktanya poligami merupakan sebuah pintu darurat dalam perkawinan yang dapat dilakukan apabila semua syarat dalam poligami bisa terpenuhi dan mendapatkan persetujuan dari isteri.

Pemerintah sudah berupaya dalam melindungi konstitusi dan keadilan bagi semua masyarakat tentang izin poligami sudah terwujud dengan lahirnya pasal 4 ayat 2 dan pasal 5 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang menjelaskan tentang poligami. Pengadilan Agama mempunyai kewenangan *absolute* dalam menyelesaikan perkara izin poligami. Oleh karena itu Pengadilan Agama diharapkan mampu memberikan keputusan tentang permohonan izin poligami dengan seadil-adilnya sehingga bisa menciptakan rumah tangga yang harmonis terutama bagi perempuan yang dipoligami.

Untuk memberikan kelancaran pada jalannya penerapan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka pemerintah mengeluarkan peraturan yang lain yaitu PP (peraturan pemerintah) Nomor 9 tahun 1975 yang mengatur tentang ketentuan dari pelaksanaan Undang-Undang tersebut. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 pasal 40 (empat puluh) menyebutkan

“Apabila suami mempunyai maksud untuk mempunyai isteri lebih dari satu orang, maka diwajibkan untuk mengajukan permohonan

¹⁰Nurul Hidayah. *Pertimbangan Mashlahah Pada Izin Poligami Karena Isteri Tidak Dapat menjalankan Kewajiban (Studi Analisis Putusan Pengadilan Agama Demak Nomor 1314/Pdt.G/2010/PA.Dmk)*. (Semarang: Skripsi. Fakultas Syari'ah, UIN Walisongo, 2014). Dikutip dari <http://e.prints.walisongo.ac.id>. Pada tanggal 29 oktober 2020 Pkl.14.10

izin poligami secara tertulis maupun secara lisan yang disampaikan dimuka Persidangan”.

Pasal 56 KHI :

“Bahwasanya apabila seorang suami yang bermaksud untuk memiliki istri lebih dari seorang, maka wajib untuk mengajukan permohonan tertulis ke Pengadilan Agama terdekat”

Setelah itu Pengadilan akan memberikan keputusan kepada pemohon apakah permohonannya tersebut ditolak atau dikabulkan. Bentuk permintaan izin semacam ini yang bersifat sengketa atau *kontentius*¹¹.

Peraturan Pemerintah Pasal 44 Nomor 9 tahun 1975 menyebutkan “Pegawai Pencatat Perkawinan dilarang melakukan pencatatan perkawinan kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang sebelum adanya izin dari Pengadilan”¹².

Pasal 57 KHI :

Bahwa Pengadilan Agama hanya boleh memberikan izin kepada suami yang akan memiliki istri lebih dari seorang harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :

1. Istri sudah tidak mampu menjalankan kewajiban sebagai istri;
2. Istri mempunyai penyakit atau cacat badan yang tidak bisa disembuhkan;
3. Istri tidak mampu melahirkan atau tidak dapat memiliki keturunan (mandul).

Setelah permohonan izin poligami sudah diterima oleh Pengadilan, kemudian Pengadilan akan memeriksa ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Terdapat beberapa alasan yang memungkinkan dijadikan alasan suami untuk menikah lagi seperti yang disebutkan dalam pasal 57 KHI;
2. Terdapat persetujuan isteri, baik tertulis maupun secara lisan. Apabila dilakukan secara lisan, maka harus diucapkan di muka persidangan

¹¹Ali Imron. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. (Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015). Hlm. 69.

¹²Kutbuddin Aibak. *Kajian Fiqh Kontemporer*. (Yogyakarta: Teras, 2009).Hlm. 66.

3. Suami mempunyai kemampuan untuk memenuhi semua kebutuhan isteri dan anak-anak mereka, dengan melibatkan :
 - 1) Surat keterangan penghasilan suami yang sudah ditandatangani oleh bendahara tempat suami bekerja atau
 - 2) Surat keterangan pajak penghasilan suami
 - 3) Surat apapun yang bisa diterima oleh pihak Pengadilan

Meskipun Persetujuan isteri dapat dilakukan dengan cara tertulis tetapi tetap saja harus ditegaskan dengan persetujuan secara lisan yang akan disampaikan di muka persidangan. Adapun tata cara dan batas waktu pemeriksaan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 42 yaitu sebagai berikut¹³ :

1. Pengadilan harus memanggil dan mendengar penjelasan istri yang bersangkutan dalam melakukan pemeriksaan yang ada pada Pasal 40 dan Pasal 41;
2. Pemeriksaan akan di lakukan oleh hakim di Pengadilan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya lampiran-lampiran beserta surat-surat permohonan.

Pada Realitasnya terdapat putusan yang mengabulkan poligami padahal izin persetujuan isteri pertama baru disampaikan setelah 25 (dua puluh lima) tahun, yaitu putusan Nomor 760/Pdt.G/2020/PA.Sor. Dimana menurut keterangan saksi pemohon melakukan pernikahan sirri terlebih dahulu dengan isteri kedua pemohon dan sudah di karunia 5 (lima) orang anak. Dengan alasan karena pada waktu pemohon akan melakukan poligami isteri pertama pemohon (yang kemudian disebut termohon) belum menyetujui pernikahan kedua pemohon. Sehingga belum memenuhi syarat izin poligami.

Dalam pasal 5 ayat (1) pada point a yang berbunyi : “Bahwa salah satu syarat izin poligami yaitu harus mendapat persetujuan dari isteri/isteri-isteri baik secara lisan maupun secara tulisan.”

Oleh karena itu hakim sebagai pihak yang mempunyai kewenangan dalam memutuskan perkara izin poligami tentunya

¹³Nina Haryati. *Pelaksanaan Izin Poligami di Pengadilan Agama Dumai Studi Kasus Perkara Nomor 001/Pdt.G/2013/PA.Dum.* (Jurnal: JOM Fakultas Hukum, 2016). Hlm. 30

mempunyai beberapa pertimbangan-pertimbangan serta kriteria-kriteria tertentu dalam mengabulkan perkara izin poligami.

Undang-Undang pasal 3 ayat 2 yang berbunyi : “Apabila seorang suami akan beristeri lebih dari seorang, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada pengadilan di daerah tempat tinggalnya”.

Tetapi Realitanya pemohon baru melakukan izin poligami ke Pengadilan setelah menikah *sirri* selama 25 (dua puluh lima) tahun.

Menurut Undang-undang tersebut diatas dalil permohonan Pemohon Tidak memenuhi syarat Pasal 4 (2) sebagai syarat alternatif izin poligami, namun Majelis Hakim dengan *contra legem* dapat menyimpang dari maksud Pasal tersebut diatas demi kemaslahatan antara Pemohon, Termohon dan istri kedua Pemohon sehingga hakim dapat melakukan ijtihad untuk mencapai keadilan.

Berdasarkan putusan majelis hakim tersebut kiranya menjadi salah satu alasan penulis untuk meneliti putusan nomor 760/Pdt.G/2020/PA.Sor dalam perkara izin poligami di Pengadilan Agama Soreang. Sehingga penulis tertarik untuk meneliti dan mengkaji lebih dalam lagi dalam skripsi yang berjudul **IZIN POLIGAMI BAGI PERKAWINAN TIDAK DICATAT (Studi Putusan Pengadilan Agama Soreang Nomor 760/Pdt.G/2020/PA.Sor)**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang masalah yang telah peneliti kemukakan sebelumnya, maka permasalahan yang akan dibahas oleh peneliti adalah:

1. Bagaimana Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Izin Poligami Pada Putusan Pengadilan Agama Soreang Nomor 760/Pdt.G/2020/PA.Sor ?

2. Bagaimana Landasan Hukum Hakim Dalam Memutus Perkara Izin Poligami Pada Putusan Pengadilan Agama Soreang Nomor 760/Pdt.G/2020/PA.Sor ?
3. Bagaimana Metode Penemuan Hukum Yang digunakan Hakim Dalam memutus Perkara Permohonan Izin poligami Pada Putusan Pengadilan Agama Soreang Nomor 760/Pdt.G/2020/PA.Sor ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dibahas diatas penelitian ini juga mempunyai tujuan sebagai berikut :

1. Untuk Mengetahui Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Izin Poligami Pada Putusan Pengadilan Agama Soreang Nomor 760/Pdt.G/2020/PA.Sor
2. Untuk Mengetahui Landasan Hukum Hakim Dalam Memutus Perkara Izin Poligami Pada Putusan Pengadilan Agama Soreang Nomor 760/Pdt.G/2020/PA.Sor
3. Untuk Mengetahui Metode Penemuan Hukum Yang digunakan Hakim Dalam memutus Perkara Permohonan Izin poligami Pada Putusan Pengadilan Agama Soreang Nomor 760/Pdt.G/2020/PA.Sor

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan pada tujuan penelitian diatas, maka penulis sangat berharap penelitian yang dilakukan oleh penulis memiliki manfaat secara teoritis juga memiliki manfaat secara praktis yaitu sebagai berikut :

1. Manfaat secara teoritis
Peneliti berharap penelitian ini bermanfaat sebagai tambahan wawasan dalam pengembangan ilmu khususnya hukum keluarga di Fakultas Syari'ah dan Hukum dan dijadikan sebagai bahan informasi keilmuan dan pengetahuan.
2. Manfaat secara praktis

Penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat secara praktis yaitu menjadi acuan pembaca untuk lebih memahami berbagai alasan poligami yang dapat dikabulkan oleh Pengadilan dan diharapkan dapat berguna untuk penerapan suatu ilmu dimasyarakat atau dilapangan apabila ditemukan persoalan yang serupa.

E. Kerangka Berpikir

Poligami merupakan Kata poligami, secara etimologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu *polus* yang artinya banyak sedangkan *gamos* yang berarti perkawinan. Apabila pengertian kata ini digabungkan, maka poligami akan berarti suatu perkawinan yang banyak atau lebih dari seseorang. Sistem perkawinan bahwa seorang laki-laki mempunyai lebih dari seorang istri dalam waktu yang bersamaan, atau seseorang perempuan mempunyai suami lebih dari seorang dalam waktu yang bersamaan, pada dasarnya juga disebut poligami¹⁴.

Poligami dalam Fikh Munakahat adalah apabila seorang laki-laki memiliki isteri lebih dari seorang, namun dibatasi paling banyak adalah empat orang perempuan, karena melebihi dari empat berarti mengingkari kebaikan yang disyariatkan oleh Allah bagi kemaslahatan hidup suami isteri.

Sudarsono mengartikan poligami merupakan ikatan perkawinan dimana salah satu pihak mempunyai atau menikah dengan beberapa lawan jenis dalam waktu yang tidak berbeda¹⁵.

Kerangka berpikir pada penelitian ini dititik beratkan pada isi putusan Pengadilan Agama Soreang, dalam hal ini Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (*in kracht*). Penelitian ini merupakan wujud penemuan hukum oleh Hakim atas suatu perkara.

¹⁴Mardani. *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*. (Jakarta : Prenamedia Group, 2016). Hlm.31

¹⁵Sudarsono. *Kamus Hukum*. (Jakarta: Reneka Cipta, 1999), cet. 2. Hlm.364

Putusan/penetapan pengadilan didasarkan pada hukum tertulis, baik hukum material (*substansial*) maupun hukum formil (*prosedural*). Putusan/penetapan pengadilan juga didasarkan pada hukum tidak tertulis, seperti doktrin para ahli hukum dan pendapat *fuqaha*. Hal ini didasari dengan ketentuan pasal 62 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama yaitu yang berbunyi :¹⁶.

“Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas, melainkan wajib memeriksa dan memutusnya”

Putusan/penetapan merupakan suatu perwujudan terhadap nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat yang didapat melalui penggalian dan penemuan hukum. Dalam hal ini, hakim diwajibkan menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang ada dan terjadi di masyarakat¹⁷.

Putusan/pentapan pengadilan dilakukan terhadap perkara yang diajukan ke Pengadilan setelah melewati pemeriksaan yang sesuai dengan prosedur hukum acara yang berlaku di lingkungan peradilan agama.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 10 ayat (1) menyebutkan bahwa: “Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.”


Ketentuan pasal tersebut menunjukkan bahwa tugas yang dijalankan seorang hakim tidak hanya untuk melaksanakan fungsi peradilan saja, tetapi hakim dituntut juga untuk menyelesaikan permasalahan sosial, sehingga seyogianya hakim harus memenuhi rasa keadilan yang diinginkan oleh masyarakat.

¹⁶Cik Hasan Bisri. *Penuntun Penyusunan Rencana Penelitian dan Penulisan Skripsi*. (Jakarta: PT.Raja grafindo, 2008). Hlm.46

¹⁷Roihan A. Rasyid. *Hukum Acara Peradilan Agama*. (Jakarta: CV Rajawali, 1991). hlm. 81

Hakim sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman wajib untuk menerima, memeriksa, mengadili suatu perkara kemudian menjatukan putusan/penetapan, meskipun belum ada ketentuan hukum yang mengatur atau ketentuan hukum yang tidak jelas maupun kurang jelas, dengan melakukan penemuan hukum melalui hukum tak tertulis¹⁸.

Berikut Kerangka Teori apabila digambarkan dalam bentuk bagan :



Sumber <https://slideplayer.info>

Terdapat beberapa teori atau pendekatan yang dapat digunakan oleh hakim dalam mempertimbangkan penjatuhan putusan dalam suatu perkara, yaitu¹⁹:

¹⁸Ahmad Rifai. *Penemuan Hukum oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2011). Hlm. 6

¹⁹Marcelino Brayen Sepang. *Pertanggung Jawaban Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Menurut UU No.11 Tahun 2008*. (Jurnal Lexcrime, Vol.VII, Nomor 3, 2018). Hlm.150

1. Teori Keseimbangan yaitu keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang dan kepentingan pihak-pihak yang berkaitan dengan perkara seperti adanya keseimbangan yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat, kepentingan penggugat, kepentingan tergugat.
2. Teori Pendekatan Seni atau Intuisi. Pendekatan seni dipergunakan oleh hakim dalam penjatuhan suatu putusan lebih ditentukan oleh insting, atau intuisi daripada pengetahuan hakim.
3. Teori Pendekatan Keilmuan. Titik tolak teori ini adalah pemikiran bahwa proses penjatuhan putusan harus dilakukan secara sistematis dan penuh kehati-hatian. Pendekatan keilmuan ini merupakan semacam peringatan bahwa dalam memutus suatu sengketa, hakim tidak boleh semata-mata atas dasar intuisi dan insting semata, tetapi harus dilengkapi dengan ilmu pengetahuan hukum dan juga wawasan keilmuan hakim dalam menghadapi suatu perkara yang harus diputuskannya.
4. Pendekatan Pengalaman. Pengalaman dari seorang hakim merupakan hal yang dapat memabantunya dalam menghadapi perkara-perkara yang dihadapi sehari-hari, karena dengan pengalaman yang dimilikinya seorang hakim dapat mengetahui bagaimana dampak dari putusan yang dijatuhkan.
5. Teori kebijaksanaan mempunyai beberrapa tujuan yaitu sebagai upaya perlindungan terhadap pelaku yang sedang berperkara dalam memutus suatu perkara, seorang hakim harus memutus seadil-adilnya dan harus sesuai dengan aturan yang berlaku.

Metode konstruksi adalah metode hakim mempergunakan penalaran logisnya untuk mengembangkan lebih lanjut suatu teks undang-undang, dimana hakim tidak lagi terikat dan berpegang pada bunyi teks itu, tetapi dengan syarat hakim tidak mengabaikan hukum sebagai suatu

system²⁰. Sedangkan *Contra legem* adalah kewenangan hakim untuk menyimpangi ketentuan ketentuan hukum tertulis yang telah ada tetapi telah usang atau ketinggalan zaman sehingga tidak lagi mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat²¹.

F. Langkah-Langkah Penelitian

Metodologi adalah suatu cara ketika akan melakukan sesuatu dengan melakukan pemikiran yang dilakukan secara seksama atau yang dilakukan secara individu untuk mencapai suatu tujuan tertentu²². Untuk penyusunan penelitian kali ini menggunakan metode sebagai berikut :

1. Pendekatan dan Metode Penelitian

Penelitian kali ini penulis menggunakan pendekatan *Yuridis Normatif*. Pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asaas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini.

Metode penelitian yaitu suatu langkah ilmiah yang dilakukan untuk mendapatkan data yang bertujuan untuk kegunaan tertentu. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode *Content Analitis* yaitu suatu metode dengan cara menganalisis isi Putusan Pengadilan Agama Soreang Nomor 760/Pdt.G/2020/PA.Sor.

2. Jenis dan Sumber Data

Sumber data yang dimaksud didalam suatu penelitian yaitu dari mana asal data-data tersebut dapat diperoleh²³. Sumber dan jenis data yang akan digunakan oleh penulis pada penyusunan penelitian adalah sebagai berikut :

²⁰Ahmad kamil dan M. Fauzan, *Kaidah-Kaidah Hukum Yurisprudensi*, (Jakarta: Pranada Media, 2004), hlm. 9.

²¹Umar Rojik. *Penerapan Asas Contra legem di Pengadilan Agama Cianjur*. (Thesis. UIN Sunan gunung Djati, 2017). Hlm.17

²²Rianse Usman. *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi Teori dan Aplikasi*. Bandung: Alfabeta, 2012.) Hlm.31

²³Nasution. S. *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*. (Jakarta: Bumi aksara, 1996). hlm.98

a. Jenis Data

Jenis data pada penelitian kali ini menggunakan penelitian data *kualitatif*. jenis data kualitatif biasa disebut juga dengan data *naratif* didalam penelitian data *kualitatif* biasanya menjelaskan tentang suatu fenomena yang pada umumnya tidak berhubungan dengan angka atau tidak dapat dihitung atau data yang dikumpulkan dalam bentuk verbal atau kata-kata, sehingga tidak berbentuk angka. Data-data *kualitatif* yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1) Data mengenai duduk perkara pada putusan Pengadilan Nomor 760/Pdt.G/2020/PA.Sor
- 2) Data mengenai dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara izin poligami pada putusan Pengadilan Nomor 760/Pdt.G/2020/PA.Sor
- 3) Data mengenai landasan hukum hakim dalam memutus perkara permohonan izin poligami pada putusan nomor 760/Pdt.G/2020/PA.Sor
- 4) Data mengenai Metode Penemuan Hukum yang digunakan hakim Dalam memutuskan Perkara Nomor 760/Pdt.G/2020/PA.Sor

b. Sumber Data

Sumber data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1) Sumber Data Primer

Sumber data Primer merupakan suatu bahan kajian yang berisi pengetahuan ilmiah yang baru dan *mutakhir* maupun penjelasan baru tentang fakta-fakta yang diketahui dan didalamnya terdapat suatu gagasan. Diantaranya yaitu buku, majalah, skripsi, tesis, laporan penelitian, seminar atau sumber data

primer lainnya yaitu putusan hakim. Data primer juga merupakan data yang hanya dapat kita peroleh dari sumber asli atau pertama. Data tersebut diperoleh dari Pengadilan Agama Soreang berupa salinan putusan izin poligami Nomor 760/Pdt.G/2020/PA.Sor.

2) Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder yaitu salah satu sumber data yang didalamnya terdapat penjelasan terhadap sumber data primer. Sumber data sekunder yang digunakan didalam penelitian ini yaitu data yang sudah tersedia, sehingga tinggal mencari dan mengumpulkan. Adapun data tersebut adalah:

- Peraturan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Peraturan Pemerintah Pasal 40 Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974
- Kompilasi Hukum Islam Pasal 56

- Buku-buku, Jurnal dan teks hukum yang berkaitan dengan Penelitian

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data pada suatu penelitian adalah suatu hal yang sangat penting, metode seperti ini biasanya dijadikan strategi oleh para peneliti untuk mengumpulkan data pada masalah yang sedang diteliti. Pengumpulan data yang dimaksud mempunyai tujuan untuk memperoleh berbagai informasi, bahan penelitian, penjelasan dariberbagai sumber dan berbagai fakta yang bisa dipercaya. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut:

- a. Studi kepustakaan (*library research*) merupakan suatu teknik pengumpulan data yang sumber datanya melalui studi pustaka yang berkaitan dengan isi dari pembahasan yang sedang sedang diteliti dan bisa didapat dari literature-literature lain. Teknik pengumpulan data pada penelitian kali ini dilakukan dengan cara mengumpulkan dokumen dari salinan putusan hakim, buku-buku, dan media elektronik yang berkaitan dengan masalah yang sedang diteliti.
- b. Menganalisis terhadap salinan putusan Pengadilan Agama Soreang Nomor 760/Pdt.G/2020/PA.Sor
- c. Studi dokumentasi yaitu mengumpulkan dokumen dan data-data yang diperlukan dalam permasalahan penelitian lalu ditelaah secara mendalam sehingga dapat mendukung dan menambah kepercayaan dan pembuktian suatu kejadian. Studi dokumentasi ini dilakukan dengan mengkaji Putusan izin poligami Pengadilan Agama Soreang Nomor 760/Pdt.G/2020/PA.Sor

4. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data merupakan suatu proses penyusunan yang dilakukan secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara maupun dari bahan yang lain. Untuk menganalisis data penulis menggunakan *analisis deskriptif* yang mana penulis melakukan penjabaran terhadap data yang telah diperoleh dari hasil penelitian. Sehingga mendapatkan suatu kesimpulan yang logis, *objektif, sistematis*, dan logis sesuai dengan harapan penulis dalam penelitian ini²⁴. Menggunakan tahap-tahap pengumpulan data sebagai berikut :

- a. Melakukan seleksi terhadap data-data yang telah dikumpulkan dalam hal ini yaitu Putusan Pengadilan Agama Soreang kemudian dilakukan pengklasifikasian data yang berhubungan dengan objek penelitian.
- b. Melakukan penelaahan terhadap seluruh data kemudian diklasifikasikan dengan merujuk kepada kerangka berfikir dan tujuan penelitian yang telah diperoleh.
- c. Menghubungkan teori yang sudah dikemukakan didalam kerangka berfikir dengan data yang sudah dikumpulkan
- d. Kemudian, menarik kesimpulan dari data yang telah dianalisis untuk dijadikan jawaban atas rumusan masalah yang telah diajukan.

G. Hasil Penelitian Terdahulu

Untuk mengetahui suatu *kevaliditas* dalam suatu penelitian ilmiah, maka didalam tinjauan pustaka ini penulis akan menguraikan beberapa skripsi yang mempunyai tema yang sama namun dengan pembahasan yang berbeda. Sepanjang pengetahuan penulis topik penelitian yang sedang diteliti oleh penulis baik didalam catalog perpustakaan inti maupun perpustakaan Fakultas Syariah dan Hukum belum pernah diteliti

²⁴Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*. (Bandung: Alfabeta, 2007). Cetakan ke 3, hlm.244

oleh peneliti lainnya menurut pengamatan yang dilakukan penulis, karya ilmiah yang penulis teliti ini tidak memiliki kesamaan judul, namun ada judul skripsi yang mendekati permasalahan bahasan penulis, diantaranya :

1. Lintang kurnia Zelyn *Analisi Pengabulan Izin Poligami dengan Alasan telah Menghamili Isteri kedua (Analisis Putusan Pengadilan Agama Ambarawa Nomor 0687/Pdt.G/2017/PA.Amb)*, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2018. Didalam penelitian saudari Zelyn meneliti tentang pendapat para hakim di Pengadilan Agama Ambon terhadap penerimaan izin poligami dengan alasan calon isteri kedua sudah hamil. Penelitian ini difokuskan kepada pendapat para hakim dalam memutus perkara izin poligami di Pengadilan Ambarawa. Perbedaanya dengan penelitian penulis adalah, penulis lebih mengfokuskan pada pertimbangan hakim dalam menggunakan *mashlahah* sebagai pertimbangan hukum dalam memutus perkara permohonan izin poligami.
2. Umar Rojikin, *Penerapan Asas Contra Legem Pada Kasus Izin Poligami di Pengadilan Agama Cianjur*, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2017. Pada penelitian ini menitik beratkan pada masalah asas contra legem yang digunakan hakim dalam menerima permohonan izin poligami di Pengadilan Agama Cianjur. Perbedaanya dengan penelitian yang dilakukan penulis adalah penulis lebih menitik beratkan pada pertimbangan yang dilakukan hakim dalam menggunakan *mashlahah* sebagai pertimbangan hukum.
3. Nurul Hidayah, *Pertimbangan Mashlahah Terhadap izin Poligami karena isteri tidak dapat menjalankan kewajiban (studi analisis putusan Pengadilan Agama Demak Nomor 1314/Pdt.G/2010/PA.Dmk)*, mahasiswi jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syari'ah UIN Walisongo Semarang, yang berjudul : pada

skripsi yang ditulis oleh nurul hidyaah tentang pertimbangan hakim dan tinjauan *mashlahah*nya didalam putusan perkara Nomor 1314/Pdt.G/2010/PA.Dmk tentang izin poligami. Tinjauan *mashlahah* terhadap pertimbangan Hakim mengenai penyelesaian perkara tersebut, dapat disimpulkan bahwa majelis hakim dalam memutus perkara tersebut tidak masuk ke dalam kriteria *mashlahah*, karena disini Hakim terlihat terlalu mudah untuk mengambil kesimpulan sehingga keputusan yang diambil akan berdampak. Seharusnya hakim mengambil resiko *mafsadat* yang lebih ringan dari padanya, yaitu dengan alasan suami takut berbuat hal yang dilarang norma agama. Keberadaan hukum yang dilakukan oleh Majelis Hakim bertentangan pula dengan kaidah *maqasid al-syari'ah* terlebih terhadap pemeliharaan jiwa dan keturunan serta keputusan hakim seolah-olah akan menolak *mafsadat* yang lebih ringan dan mengambil *mafsadat* yang lebih besar. Perbedaannya dengan penelitian penulis adalah bahwa penulis lebih mengfokuskan kepada pertimbangan hakim dalam menggunakan *mashlahah* sebagai pertimbangan hukum.

4. Azmira Basir Kalfia, *Analisis Teori penemuan Hukum Oleh Hakim Tentang Izin Poligami di pengadilan Agama Jawa Timur*, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2019. Pada penelitian yang dilakukan azmira lebih menitik beratkan pada analisis teori tentang penemuan hukum pada permohonan izin poligami di pengadilan jawa timur yaitu pada pengadilan Agama Ngawi dan Pengadilan Agama Malang, dimana pada izin poligami yang dilakukan di Pengadilan Agama Ngawi dapat diterima sedangkan pada permohonan izin poligami di Pengadilan Agama Malang permohonannya tidak dapat dikabulkan. Perbedaannya dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah lebih mengfokuskan pada metode penemuan hukum hakim untuk memutuskan perkara izin poligami di Pengadilan Agama Soreang.

5. Fathia Nikmatin Alfafa, *Analisis Yuridis Terhadap Putusan Nomor 1864/Pdt.G/2013/PA. Cms Tentang Izin Poligami*. Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2014. Penelitian ini lebih fokus untuk menganalisis dasar dan pertimbangan hukum hakim terhadap permohonan izin poligami dalam putusan Nomor 1864/Pdt.G/2013/PA.Cms serta untuk mengetahui kesesuaian antara aturan perundang-undangan dengan praktiknya, dalam hal ini khususnya Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang menjadi tolak ukur untuk mengabulkan permohonan izin poligami. Perbedaannya adalah penulis lebih fokus pada penerapan *mashlahah* terhadap permohonan izin poligami pada putusan permohonan izin poligami di Pengadilan Agama Soreang Nomor 760/Pdt.G/PA.Sor.

Tabel 1.1

Hasil Kajian Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Lintang Kurnia Zelyn	<i>Analisis Pengabulan Izin Poligami dengan Alasan telah Menghamili Isteri kedua (Analisis Putusan Pengadilan Agama Ambarawa Nomor 0687/Pdt.G/2017/PA.Amb)</i>	Meneliti tentang Putusan Pengadilan mengenai perkara izin poligami	Perbedaannya dengan penelitian penulis adalah, penulis lebih mengfokuskan pada pertimbangan hakim dalam menggunakan <i>mashlahah</i> sebagai pertimbangan hukum dalam memutus perkara permohonan izin poligami.
2.	Nurul	<i>Pertimbangan</i>	Meneliti	Penulis lebih mengfokuskan

	Hidayah	<i>Mashlahah Terhadap izin Poligami karena isteri tidak dapat menjalankan kewajiban (studi analisis putusan Pengadilan Agama Demak Nomor 1314/Pdt.G/2010/PA.Dmk)</i>	tentang pertimbangan <i>mashlahah</i> terhadap izin poligami	kepada pertimbangan hakim dalam menggunakan <i>mashlahah</i> sebagai pertimbangan hukum dan mencari metode penemuan hukum yang digunakan hakim dalam menyelesaikan permohonan izin poligami di Pengadilan Agama Soreang.
3.	Umar Rojikin	<i>Penerapan Asas Contra Legem Pada Kasus Izin Poligami di Pengadilan Agama Cianjur</i>	Meneliti tentang kasus izin poligami di Pengadilan Agama	Peneliti (umar rojik) menitik beratkan pada Penerapan asas <i>contra legem</i> yang digunakan hakim dalam menerima permohonan izin poligami di Pengadilan Agama Cianjur. Perbedaanya dengan penelitian yang dilakukan penulis adalah penulis lebih menitik beratkan pada pertimbangan yang dilakukan hakim dalam menggunakan <i>mashlahah</i> sebagai pertimbangan hukum dan meneliti metode penemuan hukum yang digunakan untuk memutus perkara izin poligami.
4.	Azmira Basir	<i>Analisis Teori penemuan</i>	Meneliti tentang	Peneliti mengangkat satu kasus di Pengadilan Agama Soreang

	Kalfia	<i>Hukum Oleh Hakim Tentang Izin Poligami di Pengadilan Agama Jawa Timur</i>	penemuan Hukum didalam kasus permohonan izin poligami	yaitu kasus permohonan izin Poligami Nomor 760/Pdt.G/2020/PA.Sor lebih mengfokuskan kepada pertimbangan hakim dalam menggunakan <i>mashlahah</i> sebagai pertimbangan hukum dan mencari metode penemuan hukum yang digunakan hakim dalam memutus perkara izin poligami.
5.	Fathia Nikmatin Alfafa	<i>Analisis Yuridis Terhadap Putusan Nomor 1864/Pdt.G/2013/PA. Cms Tentang Izin Poligami.</i>	Meneliti tentang analisis yuridis terhadap putusan izin poligami di Pengadilan Agama Ciamis	Peneliti mengfokuskan pada metode yang digunakan hakim dalam menemukan hukum untuk memutus perkara izin poligami di pengadilan Agama Soreang.

Berdasarkan tabel tersebut, terlihat adanya perbandingan fokus penelitian penulis dengan hasil-hasil penelitian sebelumnya, terlihat bahwa dalam penelitian sebelumnya lebih fokus pada analisis putusan dan menganalisis teori penemuan hukum. Namun belum ada yang meneliti tentang pertimbangan hakim dalam menggunakan *mashlahah* sebagai pertimbangan hukum. Sedangkan dalam penelitian ini akan memfokuskan pada penggunaan *mashlahah* sebagai pertimbangan hakim dalam memutus perkara permohonan izin poligami dan mengkaji metode penemuan hukum yang digunakan hakim dalam memutus perkara Nomor 760/Pdt.G/2020/PA.Sor.